

Penguatan Hak Khulu' bagi Perempuan dalam Perceraian: Analisis Putusan Mahkamah Agung Pakistan dalam Perspektif MFLO 1961 dan DMMA 1939

Muhammad Ardian Maulana Azmi¹, St. Rafi'ah², Muhammad Jaidi³
^{1,2,3}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia
Email Korespondensi: ardhtzy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan hak khulu' bagi perempuan melalui putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026 dalam perspektif *Section 6 Muslim Family Laws Ordinance 1961* dan *Section 2 Dissolution of Muslim Marriages Act 1939*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan analisis yurisprudensi melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran poligami tanpa izin sebagaimana diatur dalam MFLO 1961 dapat menjadi dasar hukum pembubaran perkawinan berdasarkan DMMA 1939. Selain itu, Mahkamah Agung Pakistan menegaskan bahwa khulu' merupakan hak yang bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan, sehingga perempuan memiliki otonomi dalam menentukan mekanisme perceraian tanpa kehilangan hak ekonominya, termasuk mahar. Putusan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan formalistik menuju pendekatan berbasis hak dalam hukum keluarga Islam di Pakistan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026 memperkuat posisi perempuan sebagai subjek hukum dalam perceraian dan memperluas perlindungan terhadap hak-hak ekonominya.

Kata Kunci: Hak Khulu', MFLO 1961, DMMA 1939, Putusan Pengadilan, Pakistan.

Abstract

This study aims to analyze the strengthening of women's khulu' rights through the 2026 decision of the Supreme Court of Pakistan from the perspective of Section 6 of the Muslim Family Laws Ordinance 1961 and Section 2 of the Dissolution of Muslim Marriages Act 1939. This research employs a qualitative approach using normative juridical methods and jurisprudential analysis through the examination of statutory regulations and court decisions. The findings indicate that unauthorized polygamy, as regulated under the MFLO 1961, may constitute legal grounds for the dissolution of marriage under the DMMA 1939. Furthermore, the Supreme Court of Pakistan emphasized that khulu' is a voluntary right that cannot be imposed by the court, thereby granting women autonomy in determining the mechanism of divorce without losing their economic rights, including dowry (mahr). The decision reflects a shift from a formalistic approach toward a rights-based approach in Islamic family law in Pakistan. Therefore, the 2026 decision of the Supreme Court of Pakistan strengthens women's position as legal subjects in divorce proceedings and expands the protection of their economic rights.

Keywords: Khula Rights, MFLO 1961, DMMA 1939, Court Decision, Pakistan.

PENDAHULUAN

Hukum keluarga di Pakistan telah menjadi topik perdebatan yang panjang dan kompleks, terutama karena berada di persimpangan antara hukum Islam (Syariah) dan warisan hukum kolonial Inggris (Aziz dkk., 2023). Sejak kemerdekaan pada tahun 1947, hukum keluarga di negara ini diatur melalui berbagai instrumen perundang-undangan, termasuk Muslim Family Laws Ordinance 1961 (MFLO) yang bertujuan mereformasi praktik perkawinan, perceraian, dan warisan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Butt dkk., 2020). Meskipun demikian, berbagai persoalan mendasar masih belum terselesaikan, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender, perlindungan hak

perempuan, dan keadilan sosial dalam praktik hukum keluarga (Syahroni dkk., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Pakistan tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.

Salah satu isu yang terus menjadi perhatian dalam hukum keluarga Pakistan adalah praktik poligami dan dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Meskipun MFLO 1961 telah mengatur bahwa suami wajib memperoleh izin dari *Arbitration Council* sebelum melakukan poligami, praktik poligami tanpa izin masih sering terjadi (Nurnazli dkk., 2024). Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakadilan dalam relasi rumah tangga, tetapi juga berdampak pada posisi perempuan dalam memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi konflik perkawinan (Rubab dkk., 2023). Dalam konteks tertentu, pelanggaran terhadap ketentuan poligami juga berkaitan dengan hak perempuan untuk mengajukan pembubaran perkawinan berdasarkan *Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 (DMMA)*.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika praktik peradilan tidak selalu membedakan secara tegas antara *khulu'* dan pembubaran perkawinan berdasarkan alasan hukum dalam DMMA 1939. Dalam sistem hukum keluarga Pakistan, *khulu'* pada dasarnya merupakan perceraian yang didasarkan pada kehendak sukarela istri dan umumnya disertai pengembalian mahar, sedangkan pembubaran perkawinan berdasarkan DMMA 1939 merupakan mekanisme yudisial yang diberikan apabila terdapat alasan hukum tertentu, seperti poligami tanpa izin, ketidakadilan, atau kegagalan suami memberikan nafkah (Faizi dkk., 2024).

Namun, dalam praktiknya terdapat kecenderungan pengadilan mengalihkan gugatan pembubaran perkawinan menjadi *khulu'* tanpa persetujuan perempuan. Kondisi tersebut berpotensi merugikan perempuan karena dapat menyebabkan hilangnya hak ekonomi, khususnya hak atas mahar dan hak-hak lain yang melekat dalam perceraian. Oleh karena itu, perbedaan antara *khulu'* dan *judicial dissolution* menjadi isu penting dalam perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga Pakistan.

Kehadiran putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026 memperlihatkan adanya upaya korektif terhadap praktik tersebut melalui penafsiran hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak perempuan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa *khulu'* merupakan hak yang bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan poligami dalam Section 6 MFLO 1961 dapat menjadi dasar hukum yang sah bagi perempuan untuk mengajukan pembubaran perkawinan berdasarkan Section 2 DMMA 1939, termasuk ketika suami melakukan poligami tanpa izin dan tidak memperlakukan istri secara adil. Putusan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan formalistik menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dalam hukum keluarga Islam di Pakistan. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi relevan untuk dikaji sebagai bagian dari perkembangan perlindungan hak perempuan dalam praktik yurisprudensi.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas hukum keluarga Islam di Pakistan, khususnya terkait pengaturan poligami dalam MFLO 1961 dan hak pembubaran perkawinan dalam DMMA 1939 (Riska & Rangkuti, 2026; Rizki Amar dkk., 2024).

Sebagian besar penelitian tersebut menekankan pada analisis normatif terhadap ketentuan hukum tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan praktik peradilan dan dampaknya terhadap hak ekonomi perempuan (Rohalina & Kholis, 2023). Selain itu, penelitian mengenai hak perempuan dalam perceraian umumnya masih membahas *khulu'* dan pembubaran perkawinan secara terpisah, tanpa menyoroti praktik pengalihan gugatan pembubaran perkawinan menjadi *khulu'* dalam proses peradilan. Padahal, praktik tersebut memiliki implikasi penting terhadap perlindungan hak perempuan, khususnya dalam mempertahankan hak ekonomi setelah perceraian. Oleh karena itu, masih terdapat ruang untuk mengkaji bagaimana hubungan antara pelanggaran regulasi poligami, penggunaan mekanisme *khulu'*, dan perlindungan hak perempuan diinterpretasikan dalam putusan Mahkamah Agung Pakistan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan hak perempuan dalam menentukan mekanisme pembubaran perkawinan melalui analisis putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026 dalam perspektif Section 6 MFLO 1961 dan Section 2 DMMA 1939. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana pelanggaran terhadap regulasi poligami dapat menjadi dasar hukum pembubaran perkawinan serta bagaimana Mahkamah Agung Pakistan melindungi perempuan dari praktik pemaksaan mekanisme *khulu'* dalam proses peradilan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara perlindungan hak ekonomi perempuan dan penentuan bentuk perceraian dalam hukum keluarga Pakistan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan norma hukum, tetapi juga menganalisis implementasi dan perkembangan yurisprudensinya dalam perlindungan hak perempuan.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa penguatan hak perempuan dalam perceraian di Pakistan dipengaruhi oleh interaksi antara norma hukum dan interpretasi pengadilan. Ketentuan dalam Section 6 MFLO 1961 yang mengatur pembatasan poligami serta Section 2 DMMA 1939 yang memberikan dasar pembubaran perkawinan menjadi kerangka normatif utama dalam perlindungan hak perempuan (Rana, 2020). Namun, efektivitas kedua ketentuan tersebut sangat bergantung pada bagaimana pengadilan menafsirkannya dalam perkara konkret. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026 berperan dalam memperkuat perlindungan hak perempuan melalui penegasan bahwa *khulu'* tidak dapat dipaksakan serta melalui pengakuan bahwa pelanggaran poligami tanpa izin dapat menjadi dasar pembubaran perkawinan yang sah. Dengan demikian, terdapat hubungan antara interpretasi yurisprudensi, perlindungan hak ekonomi perempuan, dan penguatan akses perempuan terhadap keadilan dalam perceraian.

METODE

Unit analisis dalam penelitian ini berfokus pada putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026 sebagai representasi praktik yurisprudensi dalam hukum keluarga Islam. Fokus ini dipilih karena putusan pengadilan merupakan bentuk konkret dari penerapan norma hukum dalam kasus nyata. Selain itu, penelitian juga menempatkan ketentuan dalam Section 6 *Muslim Family Laws Ordinance* 1961 dan Section 2 *Dissolution of Muslim Marriages Act* 1939 sebagai objek analisis normatif yang saling berkaitan. Dengan demikian, unit analisis tidak hanya terbatas pada teks hukum, tetapi juga mencakup

interpretasi yang diberikan oleh lembaga peradilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara norma dan praktik hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada institusi peradilan dan produk hukumnya sebagai pusat analisis.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis yurisprudensi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dan interpretasi hukum, bukan mengukur variabel secara kuantitatif (Sinaga, 2023). Analisis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam MFLO 1961 dan DMMA 1939, sementara analisis yurisprudensi digunakan untuk menelaah putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026. Kombinasi ini memungkinkan penelitian untuk melihat keterkaitan antara teks hukum dan praktik peradilan. Desain ini juga memberikan ruang untuk mengeksplorasi perubahan pendekatan dari prosedural menuju berbasis hak. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pada kedalaman analisis terhadap fenomena hukum yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang berupa teks hukum dan dokumen yurisprudensi. Data utama meliputi ketentuan dalam Section 6 MFLO 1961 dan Section 2 DMMA 1939 sebagai dasar normatif. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026 digunakan sebagai sumber utama untuk analisis praktik hukum. Penelitian ini juga memanfaatkan literatur ilmiah, artikel jurnal, dan berita hukum sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis. Penggunaan berbagai sumber ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diteliti. Dengan demikian, data yang digunakan mencerminkan kombinasi antara norma hukum dan perkembangan praktik peradilan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Proses ini melibatkan penelusuran, pengumpulan, dan pengelompokan dokumen hukum serta literatur yang relevan dengan topik penelitian (Hamzah, 2020). Peneliti mengidentifikasi ketentuan hukum dalam MFLO 1961 dan DMMA 1939, kemudian mengkaji putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026 sebagai bahan utama analisis. Selain itu, literatur pendukung seperti artikel jurnal dan publikasi ilmiah digunakan untuk memperkaya perspektif analisis. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian. Dengan demikian, teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terarah sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk deskripsi analitis yang menghubungkan antara norma hukum dan putusan pengadilan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan melalui interpretasi terhadap hubungan antara Section 6 MFLO 1961, Section 2 DMMA 1939, dan putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026 (Sahir, 2021). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna di balik teks hukum dan praktik peradilan. Dengan demikian, analisis dilakukan secara mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap penguatan hak *khulu'*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan adanya pergeseran perhatian akademik terhadap penguatan hak perempuan dalam hukum keluarga Islam, khususnya terkait *khulu'* di Pakistan. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak perempuan dalam relasi perkawinan yang sering kali bersifat asimetris (Bibi & Ahmed, 2025). Sejumlah studi menyoroti bahwa kerangka hukum seperti *Muslim Family Laws Ordinance 1961* dan *Dissolution of Muslim Marriages Act 1939* telah menyediakan dasar normatif yang cukup progresif, namun implementasinya masih menghadapi tantangan (Butt dkk., 2020). Misalnya, penelitian-penelitian hukum kontemporer menunjukkan bahwa meskipun DMMA 1939 memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan pembubaran perkawinan, praktik peradilan kerap kali menempatkan perempuan dalam posisi yang harus membuktikan penderitaan secara berlebihan (Dr. S. Riaz & Begum, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktiknya dalam konteks penguatan hak *khulu'*.

Selanjutnya, kecenderungan tematis dalam literatur menunjukkan fokus yang kuat pada regulasi poligami sebagai faktor kunci dalam dinamika hak perempuan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa praktik poligami sering kali menjadi sumber ketidakadilan yang mendorong perempuan untuk mengajukan *khulu'* (Shahjehan & Rahman, 2021). Beberapa penelitian menegaskan bahwa ketentuan dalam Section 6 MFLO 1961, yang mensyaratkan izin *Arbitration Council*, dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan preventif. Namun, bukti empiris dalam berbagai kajian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak selalu efektif dalam praktik, terutama ketika terdapat penyalahgunaan prosedur atau lemahnya pengawasan institusional (Sidra dkk., 2021). Oleh karena itu, regulasi poligami tidak hanya dipahami sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai indikator sejauh mana negara hadir dalam melindungi hak perempuan dalam perkawinan.

Dari sisi konseptual, literatur terbaru mengarah pada penggunaan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dalam menganalisis hukum keluarga Islam. Pendekatan ini menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi penuh atas keputusan terkait perkawinan, termasuk dalam hal pembubaran (Azhari & Sugitanata, 2022; Zuhdi, 2016). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih menekankan pada harmoni keluarga dan mediasi. Dalam kerangka yang lebih luas, pendekatan *maqāṣid* syariah dalam hukum keluarga Islam juga menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudharatan dalam relasi perkawinan, termasuk dalam konteks perceraian dan penguatan hak perempuan (Wartono & Akbarizan, 2025). Dalam praktiknya, beberapa putusan pengadilan di Pakistan mulai mencerminkan pergeseran ini dengan memberikan bobot lebih pada kehendak perempuan dibandingkan sekadar prosedur formal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan konseptual ini berkontribusi signifikan dalam memperkuat legitimasi hak *khulu'* dalam sistem hukum modern.

Secara metodologis, penelitian-penelitian terkini cenderung menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis putusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memahami tidak hanya teks hukum, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diinterpretasikan dan diterapkan oleh lembaga peradilan. Beberapa studi secara khusus menganalisis putusan-putusan Mahkamah Agung Pakistan sebagai sumber data utama untuk melihat perkembangan hukum secara aktual. Bukti dari kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa peran pengadilan sangat menentukan dalam memperluas atau membatasi akses perempuan terhadap hak *khulu'*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendekatan metodologis yang menggabungkan analisis normatif dan yurisprudensi menjadi kunci dalam memahami dinamika penguatan hak perempuan dalam konteks hukum keluarga di Pakistan.

1. Pengaturan Poligami dalam Section 6 MFLO 1961

Section 6 ayat (5) *Muslim Family Laws Ordinance* 1961 menyatakan: “Any man who contracts another marriage without the permission of the Arbitration Council shall. (a) pay immediately the entire amount of the dower, whether prompt or deferred, due to the existing wife or wives, which amount, if not so paid, shall be recoverable as arrears of land revenue; and (b) on conviction upon complaint be punishable with the simple imprisonment which may extend to one year and with fine of five hundred thousand rupees” (*Muslim Family Laws Ordinance*, 1961).

Section 6 ayat (5) *Muslim Family Laws Ordinance* 1961 mengatur bahwa laki-laki yang melakukan poligami tanpa izin *Arbitration Council* dikenai kewajiban hukum dan sanksi. Ketentuan ini menegaskan bahwa poligami tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme persetujuan yang sah (Iryanti dkk., 2025). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan kewajiban pembayaran seluruh mahar kepada istri yang telah ada, baik yang bersifat tunai maupun tertunda. Selain itu, pelanggaran juga dapat berujung pada sanksi pidana berupa penjara atau denda (Qayum dkk., 2022). Pengaturan ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap praktik poligami melalui instrumen hukum yang mengikat. Dengan demikian, ketentuan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam menjaga hak-haknya dalam perkawinan.

Ketentuan dalam Section 6 ayat (5) MFLO 1961 menunjukkan beberapa kecenderungan utama dalam pengaturan poligami. Pertama, adanya penguatan kontrol hukum melalui kewajiban memperoleh izin lembaga resmi sebelum poligami dilakukan (Madina dkk., 2023). Kedua, terdapat perlindungan ekonomi bagi perempuan melalui kewajiban pembayaran mahar secara penuh ketika terjadi pelanggaran. Ketiga, pemberlakuan sanksi pidana menunjukkan bahwa pelanggaran poligami diposisikan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum serius. Keempat, pengaturan ini berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dalam perceraian, karena pelanggaran tersebut dapat menjadi dasar bagi pengajuan pembubaran perkawinan (Meidina, 2023). Dengan demikian, ketentuan ini membentuk kerangka hukum yang menghubungkan regulasi poligami dengan penguatan hak perempuan.

2. *Dasar Yuridis Pembubaran Perkawinan dalam Section 2 DMMA 1939 dan Perlindungan Hak Perempuan*

Section 2 huruf (f) *Dissolution of Muslim Marriages Act 1939* menyatakan: “A woman married under Muslim law shall be entitled to obtain a decree for the dissolution of her marriage on any one or more of the following grounds, namely: ... (viii) that the husband treats her with cruelty, that is to say, ... (f) if he has more wives than one, does not treat her equitably in accordance with the injunctions of the Qoran” (The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939).

Section 2 ayat (viii) poin (f) *Dissolution of Muslim Marriages Act 1939* memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan pembubaran perkawinan ketika suami tidak berlaku adil dalam praktik poligami (S. Riaz & Zia, 2019). Ketentuan ini menempatkan ketidakadilan sebagai bentuk perlakuan yang dapat dikategorikan sebagai kekejaman (*cruelty*), sehingga menjadi alasan sah untuk mengakhiri perkawinan (Abdullah, 2008). Hak tersebut muncul karena adanya prinsip keadilan yang harus dipenuhi suami ketika memiliki lebih dari satu istri. Apabila prinsip tersebut dilanggar, perempuan tidak lagi terikat untuk mempertahankan perkawinan yang merugikan dirinya (Madina dkk., 2023). Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme pembubaran perkawinan. Dengan demikian, ketentuan ini berfungsi sebagai dasar hukum yang memperkuat hak perempuan dalam mengajukan pembubaran perkawinan.

Ketentuan dalam Section 2 DMMA 1939 menunjukkan beberapa kecenderungan penting dalam perlindungan perempuan. Pertama, adanya pengakuan bahwa ketidakadilan dalam poligami merupakan bentuk pelanggaran serius dalam hubungan perkawinan (Altaf dkk., 2021). Kedua, terdapat kecenderungan mengaitkan konsep kekejaman dengan aspek non-fisik, yaitu perlakuan tidak adil, sehingga memperluas makna perlindungan hukum (Faizi dkk., 2024). Ketiga, norma ini menempatkan perempuan sebagai subjek yang memiliki hak aktif untuk mengakhiri perkawinan, bukan sekadar pihak pasif (Rahman dkk., 2025). Keempat, ketentuan ini memperlihatkan hubungan antara prinsip keadilan dalam ajaran agama dengan penerapannya dalam hukum positif (Batool, 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Section 2 DMMA 1939 membentuk kerangka normatif yang mendukung perlindungan hak perempuan dalam perceraian dan praktik poligami.

Dalam praktik peradilan di Pakistan, pengadilan tingkat pertama tidak jarang mengalihkan permohonan pembubaran perkawinan berdasarkan *Dissolution of Muslim Marriages Act 1939* menjadi *khulu'*, khususnya ketika alasan yang diajukan istri dianggap tidak dapat dibuktikan secara memadai. Praktik tersebut berimplikasi pada hilangnya hak ekonomi perempuan, terutama terkait mahar, karena dalam mekanisme *khulu'* istri pada umumnya diwajibkan mengembalikan mahar kepada suami (Zafar dkk., 2021).

3. *Penguatan Hak Khulu' dalam Putusan Mahkamah Agung Pakistan Tahun 2026*

Putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026 berawal dari sengketa pembubaran perkawinan yang diajukan seorang perempuan terhadap suaminya yang melakukan poligami tanpa izin *Arbitration Council* sebagaimana diwajibkan dalam *Section 6 Muslim Family Laws Ordinance 1961*. Pemohon (istri) mengajukan gugatan berdasarkan *Section 2 Dissolution of Muslim Marriages Act 1939* dengan alasan adanya kekejaman (*cruelty*), tidak dibayarkannya sisa mahar (*dower*), tidak diberikannya nafkah, serta tindakan suami yang menikah lagi tanpa persetujuannya selama proses perkara berlangsung. Menurut pemohon, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum keluarga di Pakistan, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga, baik secara ekonomi maupun emosional. Oleh karena itu, gugatan diajukan untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai istri.

Namun, pada tingkat peradilan sebelumnya, pengadilan justru mengalihkan gugatan tersebut menjadi permohonan *khulu'* tanpa persetujuan pemohon. Pengalihan ini berdampak pada hilangnya hak ekonomi istri, khususnya hak atas mahar, karena dalam mekanisme *khulu'* umumnya istri diwajibkan mengembalikan mahar kepada suami. Pemohon kemudian mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa pengalihan tersebut merugikan haknya dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung Pakistan menegaskan bahwa *khulu'* merupakan hak yang bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan. Mahkamah Agung mengamati adanya praktik di pengadilan keluarga yang mengalihkan gugatan perceraian menjadi *khulu'* ketika istri menyatakan ketidaksukaannya terhadap hubungan perkawinan, sehingga perempuan kehilangan hak ekonominya, khususnya mahar. Mahkamah menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh secara sepihak mengubah gugatan perceraian menjadi *khulu'* tanpa adanya pernyataan dan kehendak dari pihak istri. Selain itu, Mahkamah juga menegaskan bahwa putusan pengadilan sebelumnya yang memutuskan *khulu'* tanpa diminta oleh pemohon merupakan putusan yang tidak dapat dipertahankan secara hukum (*legally unsustainable*) (Saeed, 2026). Dengan demikian, Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan menegaskan bahwa pengalihan gugatan pembubaran perkawinan menjadi *khulu'* tanpa persetujuan perempuan tidak dapat dibenarkan secara hukum, serta bahwa kehendak perempuan harus menjadi dasar utama dalam menentukan bentuk perceraian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan hak perempuan dalam perceraian di Pakistan tidak semata-mata terletak pada perluasan hak *khulu'*, tetapi pada perlindungan terhadap otonomi perempuan dalam memilih mekanisme pembubaran perkawinan. Hal ini terjadi karena dalam praktik peradilan sebelumnya, perempuan kerap dirugikan melalui pengalihan gugatan pembubaran perkawinan menjadi *khulu'* yang berimplikasi pada hilangnya hak ekonomi seperti mahar. Berdasarkan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026, ditemukan bahwa pengadilan menolak praktik tersebut dan menegaskan

bahwa *khulu'* harus didasarkan pada kehendak sukarela perempuan. Selain itu, pelanggaran poligami tanpa izin juga diakui sebagai bentuk ketidakadilan yang sah untuk pembubaran perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi pergeseran menuju perlindungan hak perempuan secara lebih substantif dalam hukum keluarga Islam di Pakistan.

Putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026 tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam pembentukan arah hukum keluarga Islam di Pakistan. Dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), Mahkamah Agung menegaskan bahwa *khulu'* merupakan hak yang bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan, baik oleh pihak suami maupun oleh pengadilan. Penegasan ini menjadi penting karena dalam praktik sebelumnya terdapat kecenderungan pengadilan mengalihkan gugatan pembubaran perkawinan menjadi *khulu'* tanpa persetujuan perempuan, yang berimplikasi pada hilangnya hak ekonomi seperti mahar.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan poligami dalam Section 6 MFLO 1961, khususnya poligami tanpa izin, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ketidakadilan yang relevan secara hukum untuk pembubaran perkawinan berdasarkan Section 2 DMMA 1939. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menerapkan norma secara tekstual, tetapi juga menghubungkan antar instrumen hukum secara sistematis dalam rangka melindungi hak perempuan.

Penguatan hak perempuan dalam putusan ini terjadi karena adanya kebutuhan untuk mengatasi ketimpangan antara norma hukum dan praktik peradilan yang selama ini merugikan perempuan. Ketentuan dalam *Dissolution of Muslim Marriages Act 1939* sebenarnya telah memberikan dasar hukum bagi perempuan untuk mengajukan pembubaran perkawinan, namun dalam praktiknya sering kali dibatasi oleh interpretasi yang sempit dan formalistik. Hal ini terbukti dari adanya praktik pengadilan yang mengubah gugatan menjadi *khulu'* tanpa persetujuan perempuan. Mahkamah Agung kemudian mengoreksi pendekatan tersebut dengan menekankan bahwa kehendak perempuan harus menjadi dasar utama dalam menentukan jenis perceraian yang dipilih. Selain itu, pelanggaran terhadap regulasi poligami dalam *Muslim Family Laws Ordinance 1961* juga dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang relevan secara hukum. Oleh karena itu, penguatan hak perempuan muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan keadilan substantif.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa kerangka hukum seperti *Muslim Family Laws Ordinance 1961* dan *Dissolution of Muslim Marriages Act 1939* telah menyediakan dasar perlindungan bagi perempuan dalam perkawinan. Namun, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada analisis normatif tanpa mengkaji secara mendalam praktik peradilan dan dampaknya terhadap perempuan. Dalam penelitian ini, ditemukan perbedaan signifikan berupa penekanan pada peran putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026 dalam memperbaiki praktik yang merugikan perempuan, khususnya terkait

pemaksaan *khulu'* dan hilangnya hak mahar. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara pelanggaran poligami, penggunaan mekanisme hukum perceraian, dan perlindungan hak ekonomi perempuan dalam konteks yurisprudensi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis terhadap dinamika praktik hukum.

Makna yang terkandung dalam hasil penelitian ini menunjukkan adanya transformasi dalam pemahaman hukum keluarga Islam di Pakistan dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Secara historis, hukum keluarga Islam sering dipahami dalam kerangka formal yang menekankan prosedur dan kewenangan suami, namun perkembangan sosial modern menuntut adanya perlindungan yang lebih besar terhadap perempuan. Putusan Mahkamah Agung tahun 2026 mencerminkan perubahan ideologis dengan menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi dalam menentukan nasib perkawinannya. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid* syariah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan keadilan sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan hak perempuan melalui putusan Mahkamah Agung memiliki fungsi penting dalam meningkatkan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Dengan adanya penegasan bahwa *khulu'* tidak boleh dipaksakan, perempuan memperoleh kebebasan untuk memilih mekanisme hukum yang lebih menguntungkan tanpa kehilangan hak ekonominya. Namun demikian, terdapat potensi disfungsi apabila prinsip tersebut tidak diimplementasikan secara konsisten di tingkat peradilan bawah. Perbedaan interpretasi antar hakim dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara faktor sosial dan budaya juga dapat menghambat perempuan dalam memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, meskipun putusan ini memiliki dampak positif secara normatif, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan institusi dan kondisi sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan langkah kebijakan yang konkret untuk memastikan bahwa penguatan hak perempuan dalam putusan Mahkamah Agung dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini penting karena tanpa dukungan sistem yang memadai, putusan tersebut berpotensi tidak berjalan optimal di tingkat praktik. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penyusunan pedoman teknis bagi pengadilan tingkat bawah terkait penerapan prinsip bahwa *khulu'* tidak boleh dipaksakan. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan juga diperlukan agar memiliki pemahaman yang seragam. Sosialisasi kepada masyarakat, khususnya perempuan, juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum. Dengan demikian, langkah-langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat implementasi perlindungan hak perempuan dalam sistem hukum keluarga Islam di Pakistan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan hak *khulu'* bagi perempuan di Pakistan terjadi melalui keterkaitan antara regulasi poligami dalam *Section 6 Muslim Family Laws Ordinance 1961* dan dasar pembubaran perkawinan dalam *Section 2 Dissolution of Muslim Marriages Act 1939* yang ditegaskan melalui putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026. Putusan tersebut menegaskan bahwa poligami tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ketidakadilan yang sah untuk pembubaran perkawinan, serta bahwa *khulu'* merupakan hak sukarela yang tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan formalistik menuju pendekatan berbasis hak yang menempatkan perempuan sebagai subjek hukum dengan otonomi dalam menentukan mekanisme perceraian serta mempertahankan hak ekonominya. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung Pakistan tahun 2026 tidak hanya memperkuat perlindungan hak perempuan dalam perceraian, tetapi juga memperluas arah reformasi hukum keluarga Islam di Pakistan menuju keadilan substantif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, R. (2008). Inserting Stipulation Pertaining to Polygamy in a Marriage Contract in Muslim Countries. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 46(1), 153–169. <https://doi.org/10.14421/ajis.2008.461.153-169>
- Altaf, N., Hussain, B., & Sarwar, D. M. (2021). Dissolution of Muslim Marriage and Rights of Women in Pakistan: Sharia'h and Legal Analysis. *Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization*, 2(1), 228–240.
- Azhari, D., & Sugitanata, A. (2022). Genealogi Dan Produk Dari Reformasi Undang-Undang Perceraian Di Pakistan. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(1), 36–53. <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.200>
- Aziz, M. A., Shahid, M., Muhammad, A., & Jamshaid, M. K. (2023). Custodial Challenges: Islamic and Pakistani Law in Child Custody Matters. *Current Trends in Law and Society*, 3(1), 88–102. <https://doi.org/10.52131/ctls.2023.0301.0019>
- Batool, U. (2024). Justice, Equity and Good-Conscience: Analysis of the Case Law in Pakistan. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 12(2). <https://doi.org/10.52131/pjhss.2024.v12i2.2253>
- Bibi, S., & Ahmed, S. (2025). The Gendered Landscape of Justice: Institutional Barriers to Women's Khula Rights in District Courts Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa. *Journal of Social Sciences Review*, 5(1), 267–275. <https://doi.org/10.62843/jssr.v5i1.489>
- Butt, B. I., Ashiq, U., & Abbas, N. (2020). Pro-women Laws and Government Masquerading: A Description of Pre-independence and Post-independence Women Legislative Framework in Pakistan. *Review of Education, Administration & LAW*, 3(3), 395–401. <https://doi.org/10.47067/real.v3i3.84>

- Faizi, H. F. S., Ahmad, K., Hussin, M. N. B. M., & Samah, M. (2024). Divorce and Khula: A Comparative Study of Prevailing Family Laws in Pakistan and Malaysia. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 22(1). <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.1.0075>
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Literasi Nusantara.
- Iryanti, R. M., Alghiffari, M. H., & Febriana, D. T. (2025). Hukum Keluarga Kontemporer di Negara India dan Pakistan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.862>
- Madina, D. D., Meidina, A. R., & Zein, A. (2023). The Dynamics of Polygamy and Divorce in Muslim Countries. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 135–148. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i2.9410>
- Meidina, A. R. (2023). Legal System of Polygamy and Divorce in Muslim Countries: Comparative Studies among Turkey, Pakistan, and Indonesia. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2023.5.1.8301>
- Muslim Family Laws Ordinance (1961).
- Nurnazli, N., Ahmad, H. O., Firdawaty, L., Al Arif, M. Y., & Akmansyah, M. (2024). The Contestation of Islamic Boarding School Womens's View of Wifes' Rights in Poligamy. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(1), 141–160. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1349>
- Qayum, S., Ullah, F., Ali, S., & Farhad, A. (2022). Practices and reforms in the legislation of polygamy in Pakistan. *Journal of Humanities, Social and Management Sciences (JHSMS)*, 3(1), 300–311. <https://doi.org/10.47264/idea.jhsms/3.1.21>
- Rahman, M., Ullah, R., & Hassan, S. K. M. M. (2025). Family Court Decisions Regarding Khula and Dissolution of Marriage: An Analytical Study in the Light of Islamic Teachings (A Special Study of Islamabad: 2022–2024). *Sociology & Cultural Research Review*, 4(2). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.18113566>
- Rana, M. A. (2020). Rights of Women in Islamic and Pakistan Law and Constitution. *AL-HIDAYAH*, 2(1). <https://doi.org/10.52700/alhidayah.v2i1.14>
- Riaz, Dr. S., & Begum, Dr. S. (2021). Non-Maintenance Creates the Right of Separation for Woman: A Study of Shariah Law and Pakistani Court Practices". *IQĀN*, 4(01), 19–36. <https://doi.org/10.36755/iqan.v4i01.330>
- Riaz, S., & Zia, F. (2019). A Comparative Study of Dissolution of Marriage on Account of the Missing Husband (Mafqūd-ul-Khaber) and Women Problems. *Global Social Sciences Review*, IV(I), 123–128. [https://doi.org/10.31703/gssr.2019\(IV-I\).16](https://doi.org/10.31703/gssr.2019(IV-I).16)

- Riska, J., & Rangkuti, R. E. (2026). Studi Perbandingan Reformasi Hukum Perceraian Di Negara Muslim: Mesir, Pakistan, Malaysia, Dan Indonesia. *Al-Zayn*, 4(2). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4492>
- Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah, & Lisa Hertiana. (2024). Perceraian dan Penguatan Hak-hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(1), 64–85. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>
- Rohalina, R., & Kholis, N. (2023). Hukum Keluarga Islam di Pakistan. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.5784>
- Rubab, K., Alam, A., Shah, I., Elahi, N., & Khan, H. (2023). Gender-based adjustment problems of divorcees in Hazara Division, Pakistan. *PLOS ONE*, 18(11), e0295068. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0295068>
- Saeed, A. (2026, Januari 27). SC bars family courts from converting divorce pleas into khula without woman's consent. *Voicepk.Net*. <https://voicepk.net/2026/01/sc-bars-family-courts-from-converting-divorce-pleas-into-khula-without-womans-consent/>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Shahjehan, H., & Rahman, S. U. (2021). Laws Relating To Polygamy in Pakistan: Rights of the Polygamous Wives. *Islamabad Law Review*, 5(1).
- Sidra, Rizwana Gul, & Abdus Samad. (2021). The Role of Muslim Family Law Ordinance 1961 in Protecting the Rights of Women, Case Studies from Mardan District. *sjesr*, 4(2), 508–514. [https://doi.org/10.36902/sjesr-vol4-iss2-2021\(508-514\)](https://doi.org/10.36902/sjesr-vol4-iss2-2021(508-514))
- Sinaga, D. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (penelitian Kualitatif)*. UKI Press.
- Syahroni, A., Syaripuddin Syaripuddin, & Ali Murtadho Emzaed. (2025). Reformasi Hukum Keluarga Di Pakistan: Implementasi Muslim Family Law Ordinance 1961, Regulasi, Tantangan, Dan Dampaknya. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 908–928. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.1042>
- The Dissolution of Muslim Marriages Act (1939).
- Wartono, N., & Akbarizan. (2025). Analisis Komparatif Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Negara-Negara Muslim. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 124–142. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28617>
- Zafar, N., Gul, R., & Naznin, S. (2021). A Critical Analysis of Judicial Khul' through Interpretation of Pakistani Case Laws. *Pakistan Journal of Islamic Research*, 22(2), 21–26.

Zuhdi, S. (2016). Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan. *Law and Justice*, 1(1), 41.
<https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2704>